



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 9 Januari 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 004/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2015
TANGGAL : 9 JANUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 9 JANUARI 2015 SAMPAI 9 JANUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
53	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Sastra Inggris	369	A
54	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan	379	A
55	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Kimia	373	A
56	05	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	Ilmu Komunikasi	370	A
57	05	Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	282	C
58	05	Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta	Sistem Informasi	306	B
59	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus	Pendidikan Bahasa Arab	334	B
60	06	Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, Ungaran	Manajemen	287	C
61	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Fisika	357	B
62	06	Universitas Muhammadiyah Semarang, Semarang	Teknik Elektro	309	B
63	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Biologi	368	A
64	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Teknologi Pangan	355	B
65	06	Universitas Stikubank, Semarang	Teknik Industri	285	C
66	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Ilmu Hubungan Internasional	324	B
67	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Ekonomi Islam	272	C
68	06	Universitas Wahid Hasyim, Semarang	Farmasi	323	B
69	07	Institut Agama Islam Riyadatul Mujahidin Ngabar Ponorogo, Ponorogo	Pendidikan Agama Islam	305	B
70	07	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Madiun, Madiun	Pendidikan Matematika	310	B
71	07	Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Malang	Administrasi Publik	311	B
72	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Ngawi, Ngawi	Pendidikan Ekonomi	310	B
73	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumenep, Sumenep	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	228	C
74	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumenep, Sumenep	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	301	B
75	07	Sekolah Tinggi Theologi Injili Abdi Allah, Mojokerto	Pendidikan Agama Kristen	261	C
76	07	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yadika Bangil, Pasuruan	Teknik Informatika	262	C
77	07	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya	Psikologi	311	B
78	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu dan Teknologi Lingkungan	365	A



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
 NOMOR : 004/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2015
 TANGGAL : 9 JANUARI 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 9 JANUARI 2015 SAMPAI 9 JANUARI 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
131	12	Universitas Khalrun, Ternate	Kehutanan	242	C
132	13	Institut Agama Islam Al Muslim Bireuen, Aceh	Pendidikan Agama Islam	333	B
133	13	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malikussaleh, Lhokseumawe	Hukum Ekonomi Syariah	287	C
134	13	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang, Banda Aceh	Akuntansi	289	C
135	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Agroteknologi	288	C
136	13	Universitas Al Muslim, Bireuen	Ekonomi Pembangunan	307	B
137	13	Universitas Gunung Leuser Aceh, Kotacane	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	274	C
138	13	Universitas Iskandar Muda, Banda Aceh	Ilmu Komunikasi	309	B
139	13	Universitas Jabal Ghafur, Sigli	Pendidikan Fisika	243	C
140	13	Universitas Jabal Ghafur, Sigli	Pendidikan Biologi	306	B
141	13	Universitas Jabal Ghafur, Sigli	Pendidikan Sejarah	322	B
142	13	Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh	Akuntansi	314	B
143	14	Sekolah Tinggi Pastoral Santo Benediktus Sorong, Sorong	Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik	273	C
144	14	Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Merauke, Merauke	Pendidikan Agama Kristen	214	C
145	14	Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong	Ilmu Administrasi Negara	312	B
146	14	Universitas Musamus, Merauke	Ekonomi Pembangunan	292	C
147	14	Universitas Musamus, Merauke	Peternakan	309	B
148	14	Universitas Musamus, Merauke	Teknik Elektro	301	B
149	14	Universitas Musamus, Merauke	Teknik Informatika	280	C
150	14	Universitas Musamus, Merauke	Teknik Sipil	306	B
151	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Teknologi Hasil Pertanian	303	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI

 MANSYUR RAMLY


Catatan:
 A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.